

PERSEPSI NASABAH TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT PANYABUNGAN MANDAILING NATAL

Jureid

Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal,
jureid@stain-madina.ac.id

Diterima: April 2020	Direvisi : Mei 2020	Diterbitkan: Juni 2020
----------------------	---------------------	------------------------

Abstract: *This study are descriptive qualitative approach to review the problems based on the data gained from interviews, questionnaires, and documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis. The results of the research concluded that the handling of troubled financing committed by Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal is by implementing an intensive billing, giving warning, the revitalization process (such as rescheduling, reconditioning, restructuring), did completion with the guarantee, as well as the path of litigation. Application of risk management of Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal is by identifying and measuring the risk (before contract) by the financing Risk Assesment on several aspects. Monitoring (after contract) and controlling. The perception of consumers about the handling of financing problems explained a very positive perception because of distribution of total score of all respondents in each of the indicators are between the third quartile score and maximum score. Strategy of SWOT that can be conducted by Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal is with strengthen regulation of internal bank, recruiting competent employees, revitalizing maximumly and rigorously, developing a reliable risk management system, specializing MSME financing, doing emotional service, improving the ability of financing Risk Assesment, implementing office channelling, and strengthen treaty clause.*

Keywords: *Bank Muamalat Panyabungan, Risk Management, Perception.*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan SWOT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal adalah dengan melakukan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (rescheduling, reconditioning, restructuring), penyelesaian dengan jaminan, serta menempuh jalur litigasi. Penerapan manajemen risiko di bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko (pra akad) pembiayaan dengan proses Financing Risk Assessment (FRA) pada beberapa aspek. Melakukan monitoring (pasca akad) dan controlling. Persepsi keseluruhan nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah menunjukkan persepsi yang sangat positif (sangat baik) karena total skor seluruh responden pada masing-masing indikator berada pada sebaran skor kuartil 3 dan skor maksimal. Strategi berdasarkan analisis SWOT yang dapat ditempuh oleh bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal adalah dengan Memperkuat Regulasi internal bank, Merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, Membangun sistem manajemen risiko yang handal, Mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, Melakukan emosional service, Meningkatkan kemampuan FRM, Penerapan office channelling, Memperkuat klausul perjanjian.

Kata kunci: Bank Muamalat Panyabungan, Manajemen Risiko, Persepsi.

A. Latar Belakang

Masyarakat telah menyadari betul akan pentingnya bank Islam, terutama setelah adanya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebelumnya. Bank konvensional dan bank syariah menjadi dua sumber perbankan yang ganda (dual banking sistem).¹

Relasi bank Islam dengan nasabah lebih bersifat rekanan atau partner, sehingga bank Islam dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Bank Islam melakukan kegiatannya berupa pengerahan dana masyarakat, penyimpanan, penyaluran dan jasa perbankan lainnya. Bank Islam dapat meningkatkan investasinya terutama dalam bentuk pembiayaan atas usaha

¹ Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia

produksi, distribusi, jual beli dan konsumsi dari produk atau jasa kepada nasabah debiturnya secara baik dan signifikan. Pembiayaan yang diberikan juga dilakukan atas dasar benefit.²

Hal terpenting yang dilakukan bank dalam proses menyalurkan pembiayaan adalah manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi problem atau risiko-risiko yang bisa saja terjadi dalam setiap pekerjaan.³ Manajemen risiko diartikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah *thread*, yaitu suatu keadaan dimana tujuan kadang dihambat oleh hal atau kejadian tertentu.⁴

Bank Muamalat di Panyabungan Mandailing Natal merupakan Bank Umum Syariah yang pertama yang mengadopsi bermacam jenis *product* pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan sangat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan modal, kapital maupun pembiayaan lainnya kepada masyarakat. Di antara pembiayaan di Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal yang sedang aktif berjalan adalah pembiayaan IMBT, *musyarakah mudharabah*, dan *murabahah*.⁵

Pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan jual beli *murabahah* dengan jumlah pembiayaan yang dicairkan sebesar Rp. 42.312.212.911.44,- disusul dengan pembiayaan bagi hasil atau Mudarabah sebesar Rp. 3.089.620.210.00,- dan pembiayaan kerjasama atau Musharakah sebesar Rp. 1.830.000.000.00, sehingga terhitung pembiayaan yang di *drop* total adalah Rp. 47.231.840.121,44.⁶

Berdasarkan pada data statistik Perbankan Syariah, jumlah pembiayaan pada bank Islam secara umum ditinjau dari kategori NPF nya maka kategori kurang lancar (*sub-standard*) adalah sejumlah 2.416 Milyar, diragukan (*doubtful*) adalah sebesar 571 Milyar, dan macet (*lost*) 4.313, dan jika dihitung secara keseluruhan maka berjumlah sebesar 317.267 Milyar rupiah dari total pembiayaan, dengan rasio 2,30 %, secara keseluruhan menurut laporan Bank Indonesia.⁷

Manajemen risiko yang terkendali dengan baik dan penuh kehati-hatian harus diutamakan sebagai prasyarat untuk membuat industri perbankan syariah tetap exis sebagai industri yang mampu bersaing, terpercaya, menciptakan *profit* serta mampu menciptakan nasabah taat dan memiliki loyalitas.⁸ Manajemen risiko yang baik akan memudahkan Regulator dalam pengawasan risiko bank Islam dalam menciptakan industri perbankan yang sehat baik secara mikro maupun makro.⁹ Hal ini bersifat paralel dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal kontrol dan pengawasan, dan pengaturan bank Islam, terkait aspek kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis, meliputi pengelolaan risiko, tata kelola yang baik terhadap bank, mengetahui detail nasabah dan anti *money laundry*. Penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sangat diharapkan dapat memberikan proteksi terhadap industri perbankan dan nasabah dari berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan dan salah manajemen bank.¹⁰

² Rusnaena, R. (2014). Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No.2, Juni 2020, h. 170.

³ Sofhiani, Tessa Fadla, et al. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta. 2018. h. 10

⁴ Jureid. Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan), *Journal Analytica Islamica*, 2016, 5.1: 81-107..

⁵ Hendri Saputra, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019

⁶ Laporan Bulanan Bank Muamalat

⁷ Jureid, Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan), 81-107. Lihat juga Statistik Perbankan syariah per September 2015 (www.bi.go.id)

⁸ Al Arif, M. N. Pemasaran strategik pada asuransi syariah. *Bekasi: Gramata Publishing*, 2015. H. 20

⁹ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 6

¹⁰ Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)", repository.uinsu.ac.id. diakses pada tanggal 28 Juni 2020

Ketika bank mengajukan suatu perkara akibat sikap wanprestasi nasabah atau sebaliknya, maka hakim dalam hal ini harus benar-benar memberikan keadilan yang sama terhadap kasus-kasus yang kualifikasi dan substansinya sama, harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Keadaan investasi dikatakan kondusif, lancar, baik dan aman ketika memenuhi kriteria yaitu secara ekonomis memberi keuntungan (*oportunity of economy*) dan keadaan negara stabil secara politik, serta kepastian hukum terjamin dengan baik.¹¹

Yang menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku adalah kepastian hukum yang banyak bertentangan. Komitmen dan konsistensi penegakannya tidak jelas dan berubah-ubah.¹² Dalam upaya penegakan sistem hukum yang berkeadilan untuk mendukung investasi yang ada dibutuhkan peraturan yang jelas dan berlaku secara komprehensif. Hal utama yang paling penting ditegakkan adalah supremasi hukum.¹³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Bank Muamalat KCP Panyabungan

Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal, diresmikan oleh Ir. Fauzi yang pada saat itu menjabat sebagai manajer cabang (Branch Manager) bank muamalat cabang Padang Sidempuan, yang pada saat itu masih berstatus Kantor Kas perwakilan Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 22 Desember 2004.

Sebagaimana layaknya fungsi kantor kas ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan keuntungan administrasi tanpa adanya pembiayaan yang disalurkan. Setelah mengalami perkembangan yang cukup baik, kantor ini berubah menjadi Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan yang dipimpin oleh Ibu Retha Anhar dan M. Amin Lubis.

Untuk menjadi Cabang Pembantu ada banyak syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Memaksimalkan aliran masuk dana nasabah.
- b. Meningkatkan NPF bank pada level maksimal tiga.
- c. Mempromosikan berbagai jenis pembiayaan yang telah di adopsi secara syariah.¹⁴

2. Persepsi Nasabah Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal

Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal menerapkan manajemen risikonya, sehingga dengan demikian ada berbagai indikator acuan yang dipakai untuk menilainya di antaranya adalah Manajemen risiko, keadilan, hukum/sanksi, kehandalan, pelayanan, empati/kepedulian dan *tangible/ wujud*.

Tabel 1 Data Persepsi yang telah diolah

No.	indikator	Jumlah item pertanyaan	Total skor
1	Manajemen risiko	7	1028
2	Keadilan	5	725
3	Hukum/sanksi	5	649
4	Kehandalan	5	590

¹¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Fak. Hukum Universitas al Azhar Indonesia, 2007) hal. 27

¹² Camellia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Moal Di Indonesia", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis* Volum 26 Nomor 4, 2007, hal. 17

¹³ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, hal 34

¹⁴ Hendri Saputra, *Wawancara Pribadi*, Jumat April 2016

5	Pelayanan	5	634
6	Tangible/wujud	5	585
7	Empati/ kepedulian	5	573

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil yang telah diukur pada masing-masing indikator secara keseluruhan persepsi/sikap responden ada pada sikap sangat positif dan positif. Ini dibuktikan dengan skor total responden yang berada pada rentang skor kuartil III dengan skor maksimal, yang merupakan batas skor pada kategori sikap sangat positif. Artinya bahwa secara keseluruhan responden memandang penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal adalah sangat baik.

Persepsi nasabah dipandang dari segi manajemen risiko sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan seluruh responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan gabungan persentase adalah 100%. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 1028 atau antara 875 dengan 1050.

Persepsi nasabah dipandang dari segi nilai keadilan sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan seluruh responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan gabungan persentase adalah 100%. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 725 atau antara 600 dengan 750.

Persepsi nasabah dipandang dari segi pemberian hukum/sanksi sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan, dari seluruh responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan persentase 87% dan sebagian menjawab setuju 13%. Hal ini menunjukkan responden cenderung sangat setuju dengan perlakuan Bank Muamalat secara hukum/sanksi. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 649 atau antara 600 dengan 750.

Persepsi nasabah dipandang dari segi empati/kepedulian sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan, dari seluruh responden sebagian besar menjawab setuju dengan persentase 66% dan sebagian menjawab sangat setuju 34%. Hal ini menunjukkan responden cenderung setuju dengan sikap empati/kepedulian Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 573 atau antara 600 dengan 750.

Persepsi nasabah dipandang dari segi kehandalan sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan, dari seluruh responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan persentase 53% dan sebagian menjawab setuju 46%. Hal ini menunjukkan responden cenderung sangat setuju dengan kehandalan Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 590 atau antara 600 dengan 750.

Persepsi nasabah dipandang dari segi pelayanan sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan, dari seluruh responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan persentase 70% dan sebagian menjawab setuju 30%. Hal ini menunjukkan responden cenderung sangat setuju

dengan Pelayanan Bank Muamlat Panyabungan Mandailing Natal. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 634 atau antara 600 dengan 750.

Persepsi nasabah dipandang dari segi tangible/wujud sesuai pertanyaan pada kuesioner dan tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nasabah sendiri ketika pembiayaan akan/ dan sudah sedang berjalan, dari seluruh responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan persentase 60% dan sebagian menjawab setuju 33%, dan tidak setuju sebesar 2%. Hal ini menunjukkan responden cenderung sangat setuju atau menyukai atau merasa nyaman dengan wujud Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal. Dan ditinjau dari skor total sikap responden secara keseluruhan adalah berada pada kuartil III dan Skor Maksimal yaitu sebesar 585 atau antara 600 dengan 750.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa persepsi Nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari pendekatan manajemen risiko, pelayanan, kepedulian, pemberian sanksi, wujud bank muamalat, kehandalan, dan keadilan adalah positif, dengan pengertian bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank Muamalat Cabang Pembantu sendiri, Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal dapat dikategorikan sangat baik secara perlakuan dan sesuai prinsip keadilan, tidak ada terdapat pendzaliman terhadap nasabah itu sendiri.

3. Analisis SWOT Manajemen Risiko Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal

Tabel 2 analisis SWOT

IFAS	<p>S (<i>strengths/kekuatan</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produknya bervariasi 2. Pelayanan relatif baik 3. Mempunyai unit manajemen risiko (FRM) 4. Mensyaratkan collateral pada setiap pembiayaan 5. Rutin melakukan monitoring dan pengawasan ke lapangan 6. Verifikasi dan prosedur pembiayaan sangat ketat 7. Melibatkan notaries dan klausul perjanjian sangat ketat 8. Semua karyawan ditraining tentang manajemen risiko 9. Menerapkan financing risk assessment 	<p>W (<i>weakness/kelemahan</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan pembiayaan yang masih rendah 2. SDM yang masih sedikit 3. Infrastruktur (modal dan teknologi yang belum memadai) 4. Adanya kekurangtelitian bank dalam analisis pembiayaan 5. FRM kurang kompeten dalam assessment 6. Tidak mempunyai system manajemen risiko yang baku dan terkomputerisasi 7. Nasabah banyak yang sulit dijangkau tempatnya karena jauh 8. Tidak ada kantor perwakilan 9. NPF tinggi
EFAS		

<p>O (<i>opportunity</i>/peluang):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat yang cenderung membaik 2. Nasabah mayoritas muslim 3. Selalu adil memperlakukan nasabah 4. Letak bank yang sangat strategis dan mudah dijangkau (kota) 5. Mayoritas nasabah taat hukum dan faham klausul perjanjian 6. Usaha mikro dan menengah yang semakin berkembang 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemasaran produk syariah 2. Meningkatkan pangsa pasar tabungan dan pembiayaan 3. Meningkatkan efisiensi operasional bank 4. Memberikan pengetahuan maksimal tentang pembiayaan baik secara hukum maupun moral 5. Mengutamakan pembiayaan di sektor mikro dan menengah 6. Memberikan pelayanan yang maksimal 7. Melakukan pemilihan yang ketat terhadap nasabah 8. Memperkuat dan memperketat klausul/perjanjian pembiayaan 9. Mendekati nasabah dengan hati sehingga tidak khianat 10. Memaksimal FRM 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi operasional dan mobilisasi dana masyarakat 2. Penerapan kebijakan office channeling 3. Meningkatkan kualitas SDM 4. Melakukan promosi yang lebih maksimal dan berbasis web 5. Meningkatkan SDM melalui pelatihan-pelatihan terutama tentang pembiayaan dan manajemennya 6. Meningkatkan teknologi dalam hal manajemen risiko 7. Mendirikan kantor perwakilan di daerah yang sulit dijangkau
<p>T (<i>threats</i>/ancaman):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank konvensional makin banyak dibangun di dekatnya 2. Banyak nasabah yang jauh dari jangkauan bank sehingga sulit untuk dipantau secara rutin 3. Perekonomian yang mandek sehingga mempengaruhi kolektibilitas 4. Ketidakterbukaan nasabah dalam usahanya 5. Terjadinya bencana alam terhadap usaha nasabah 6. Revitalisasi yang sering dimanfaatkan nasabah untuk melakukan wanprestasi lagi 7. Nasabah mengalami gagal bayar atau melakukan moral hazard 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pengembangan dunia usaha 2. Memperkuat jaringan yang dimiliki terutama perguruan tinggi dan organisasi masyarakat 3. Memberikan kewajiban kepada nasabah untuk melakukan laporan secara online 4. Meningkatkan kemampuan dalam assessment pembiayaan 5. Melihat sektor pembiayaan yang tidak rentan terhadap krisis 6. Memaksimalkan mobilitas ke daerah-daerah 7. Melakukan tindakan "jemput bola" 8. Merekapitulasi nasabah yang wanprestasi sebagai acuan evaluasi. 9. Penilaian agunan secara disiplin perlu dilakukan, dan bank perlu lebih mengenal nasabahnya 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur yang dimiliki 2. Memperketat aturan yang ada terutama dalam hal aturan dalam bank 3. rekrutmen karyawan yang berkompeten di bidang pembiayaan dan manajemen risiko 4. Melakukan revitalisasi semaksimal mungkin 5. Membangun system manajemen risiko yang handal

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan analisa di atas, strategi yang dapat diambil oleh Bank Muamalat Panyabungan Mandailing Natal untuk meningkatkan manajemen pengelolaan risiko adalah:

- a. *Strengthen of Regulation* (Memperkuat Regulasi intern bank)
- b. Mempekerkan tenaga-tenaga handal dan berkompetensi
- c. Merevitalisasi secara maksimal dan dan ketat
- d. Membangun sistem manajemen risiko yang handal
- e. Memberikan pendidikan maksimal kepada nasabah tentang pembiayaan baik secara hukum maupun moral
- f. Memprioritaskan sektor UMKM dalam penyaluran pembiayaannya
- g. Melakukan pendekatan dengan hati terhadap nasabah sehingga enggan berkhianat

- h. Memaksimalkan potensi FRM
- i. mengaplikasikan kantor jaringan
- j. Memperkuat syarat-syarat *contract* Pembiayaan

4. Penerapan Manajemen Risiko menurut Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum

“Pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini merupakan dalil umum yang dijadikan para Ulama hukum Islam bahwa pelaksanaan semua bentuk muamalat atau transaksi ekonomi itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, termasuk bentuk muamalat tersebut adalah tidak secara tunai.¹⁵

Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank syariah, Bank Muamalat Panyabungang Mandailing Natal telah beroperasi sejak 2004. Kontrak yang dijalankan tentu harus sesuai dengan asas-asas yang ada.

Di antara asas-asas yang wajib dipatuhi tersebut adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan, asas kebolehan berkontrak, asas persamaan hukum, asas *kitabah*/tertulis, asas tauhid, asas kejujuran/kebenaran, asas perjanjian mengikat, asas keseimbangan, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum.

Ada dua asas yang penulis fokuskan dalam menganalisis transaksi pembiayaan yang dilaksanakan di BMI Panyabungang Mandailing Natal tersebut yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Hal ini dianggap cukup signifikan karena bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum dan memiliki wewenang, orientasinya adalah *profit* serta hubungannya adalah dengan masyarakat (nasabah).

5. Penerapan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum

Bank Muamalat dalam kegiatannya menganut prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, prinsip bagi hasil, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, prinsip kemitraan, prinsip jual beli dan prinsip ketentraman. Yang menjadi perhatian penting adalah prinsip keadilan bank Islam.

Pemberian imbalan atas dasar bagi hasil dan margin menjadi ciri utama dilaksanakannya prinsip keadilan. Pola hubungan yang tidak dikhianati, ikhlas dan tidak dipermainkan adalah acuan prinsip keadilan.

Hal tersebut di atas merupakan hal yang sudah lumrah bahwa bagi hasil jelas akan terlaksana antara bank dengan nasabah apabila kedua belah pihak telah ada suatu klausul perjanjian, misalnya pembiayaan, deposito, tabungan dan lain sejenisnya. Dan syarat objek dalam perjanjian adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sehingga menjamin *masalah* sesuai dengan *maqashid syariah*. Objek transaksi BMI Panyabungang Mandailing Natal merupakan transaksi di bidang *sektor riil* dan selalu di klarifikasi kebaikan usahanya (halal atau tidak).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah prinsip/asas keadilan ini telah benar-benar dijalankan oleh bank dalam proses manajemen risiko dan penanganan pembiayaan mereka yang bermasalah serta apakah telah sejalan dengan asas kepastian hukum.

Kepastian hukum seringkali disandingkan dengan keadilan, namun seringkali juga dipertentangkan. Keadilan dianggap penghambat penerapan kepastian hukum, dan kepastian hukum akan membuat keadilan sulit didapatkan. Padahal kepastian hukum adalah keadilan itu sendiri, tidak akan ada yang namanya kepastian hukum apabila keadilan tidak diterapkan dan begitu juga sebaliknya, kepastian hukum tidak akan ada tanpa keadilan.

¹⁵ Asmita, Nila, Prospek Pemasaran Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan Di Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam : *Al-Ammal*, 2018, 6.2: 85-100. h. 7

Keadilan dan kepastian hukum adalah dua cita hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat. Konsep keadilan dalam hukum bisnis adalah konsep prosedural yang berkaitan dengan sistem hukum dan konsep substantif yang berkaitan dengan kondisi sosial.

Untuk menguji suatu prestasi/transaksi yang dipertukarkan, strategi prosedural tolok ukur itu ditetapkan. Jika prosedural itu berupa perjanjian, maka prestasi yang ditetapkan dapat dikatakan adil karena telah disepakati oleh para pihak atau keadilan hanya menetapkan hubungan dan bukan jenis dari perlakuan.

Mengingat pembiayaan adalah salah satu cara yang sebagian besarnya memberikan sumbangan besar bagi *profit* BMI Panyabungan Mandailing Natal, maka bank syariah dalam pelaksanaan pembiayaannya membuat aturan-aturan hukum yang mengacu pada Perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan juga kebijakan inisiatif internal bank. Terlebih dalam kegiatan pembiayaan ini membutuhkan modal yang sangat besar sehingga diperlukan suatu jenis ikatan hukum untuk menjamin kembalinya dana dan *return* sesuai yang diharapkan. Tanpa kepastian hukum bank tidak akan yakin untuk memberikan dana pembiayaannya kepada nasabahnya. Salah satu bentuk yang paling umum yang dilakukan pihak nasabah dan BMI Panyabungan Mandailing Natal adalah pemenuhan aspek administratif dan prosedural.

Secara administratif dan prosedural BMI Panyabungan Mandailing Natal mewajibkan nasabah untuk melengkapi beberapa persyaratan yang sangat urgen sebagai bentuk mitigasi risiko yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Pemberlakuan persyaratan ini bukanlah suatu yang memberatkan nasabah jika dilihat dari sisi keadilan, ini merupakan langkah awal bank menunjukkan kesungguhan mereka dan menguji kesungguhan nasabah untuk beritikad baik dalam pembiayaannya. Dari sisi keadilan juga nasabah tidak dirugikan karena secara administratif memang ini wajib dilakukan. Hal ini didukung oleh kaidah "*ketika sesuatu yang wajib tidak bisa dicapai kecuali dengannya, maka hukumnya wajib*" identitas adalah suatu yang mutlak dipenuhi oleh setiap orang dalam bertransaksi, bila mengacu kepada kaidah ini maka pemberlakuan administratif adalah wajib dilakukan demi menjaga dan menghindari *mudharat* yang lebih besar terjadi, misalnya penipuan, kebohongan, manipulasi dan wanprestasi lainnya. Sesuai dengan kaidah "*Segala mudharat (risiko) harus dihindarkan sedapat mungkin*" dan "*segala mudharat (risiko) harus dihilangkan*". Secara prosedural cara ini juga menjamin kepastian hukum karena salah satu bentuk penjaminan hukum bila disuatu waktu ada cedera janji adalah dengan pembuktian secara administratif, artinya bahwa keadilan dan kepastian hukum sejalan, terlaksana dan tidak bertentangan satu sama lain secara administratif dan prosedural.

Asas keadilan juga terlaksana dilihat dari sisi revitalisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMI Panyabungan Mandailing Natal. BMI Panyabungan Mandailing Natal tidak secara serta merta memvonis nasabah dan mengenakan sanksi berat ketika nasabah memasuki kelas *coll 2* hingga *coll 5*. BMI Panyabungan Mandailing Natal terlebih dahulu memberikan pembinaan dilanjutkan dengan surat peringatan (SP 1, SP 2, dan SP3) kepada nasabah. Bank terlebih dahulu melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*, hingga akhirnya agunan dilelang atau diproses dengan cara yang lain ketika nasabah sudah tidak mampu lagi melunasinya.

Asas keadilan dan kepastian hukum juga nampak dari jangka waktu pembiayaan (kontrak) yang sudah sesuai dengan kemampuan nasabah menyelesaikannya menurut pendapat bank dan nasabah dan sesuai kerelaan Bank. Asas kepastian hukum tercermin dalam mekanisme pembayaran, yang sesuai dengan klausul perjanjian, dan tidak boleh dengan cara yang lain selain yang ditetapkan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan pihak bank juga melakukan pengkajian dari berbagai aspek termasuk di dalamnya adalah aspek legal, aspek manajemen, aspek teknis, aspek

pemasaran, aspek keuangan, dan aspek agunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya manajemen/mitigasi risiko sehingga nasabah tidak mencederai perjanjian.

Salah satu yang sangat kasat mata atas penerapan asas kepastian hukum adalah diwajibkannya jaminan/agunan terhadap nasabah. Hal ini dilakukan agar sewaktu-waktu nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya maka agunan ini menjadi *pengcover* kerugian pihak BMI Panyabungan Mandailing Natal. Ini sebagai wujud perjanjian tidak berat sebelah baik dia berat ke Bank maupun ke Nasabah. Kemudian pengikutsertaaan notaris, asuransi jaminan, dan pengikatan melalui sertifikat juga menjadi wujud penjamin kepastian hukum dalam pembiayaannya.

Asas keadilan terhadap nasabah juga Nampak dari proses Hak Tanggungan atas jaminan yang dilakukan oleh BMI Panyabungan Mandailing Natal. Apabila nasabah yang sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya (bermasalah), tetapi masih kooperatif, maka proses hak tanggungan dilakukan melalui jalur non litigasi, yaitu pihak bank akan melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk menjual sendiri barang jaminan (jual suka rela) untuk mendapatkan harga tertinggi, sehingga dapat melunasi sisa angsuran. Namun apabila nasabah sudah tidak kooperatif lagi, sebagai wujud kepastian hukum maka hak tanggungan diproses melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan dengan cara bank meminta *fiat* eksekusi kepada pengadilan untuk memproses dan mengurusnya dari pra lelang sampai proses lelang atau bank akan melakukan proses lelang sendiri dengan mendaftarkannya ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

Jalur litigasi dilakukan bukan semata-mata untuk keuntungan bank, akan tetapi juga untuk menjamin keadilan dengan kembalinya uang/dana pembiayaan karena dana tersebut juga adalah uang nasabah yang tidak hanya satu orang tetapi ratusan orang. Sehingga ketika hal ini dilakukan maka bukan hanya kepastian hukum yang terjamin akan tetapi juga keadilan akan dirasakan oleh masyarakat.

Rasa keadilan juga dipertegas dengan jawaban responden bermasalah pada kuesioner yang seluruhnya menjawab setuju atas nilai keadilan yang diberikan oleh BMI Panyabungan Mandailing Natal. Baik dari kesesuaian konsistensi kesepakatan, porsi agunan yang tidak memberatkan, dan aspek-aspek lainnya.

Terlepas dari masih adanya kekurangan disana sini, proses pembiayaan yang berlangsung di Bank Muamalat Panyabungan sudah cukup baik mengakomodasikan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi para pihak baik nasabah maupun bank sendiri. Hal ini terbukti dari diberikannya hak-hak dan kewajiban yang relatif seimbang antara nasabah dan bank. Serta hak dan kewajiban ini dibagi secara adil, dimana nasabah wajib mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya dan bank juga memberikan toleransi waktu apabila nasabah sudah tidak mampu lagi mengembalikan tepat waktu serta bank senantiasa memberikan pembinaan agar usaha nasabah berjalan dengan baik. Demikian juga dalam surat perjanjiannya, asas keadilan dan kepastian hukum sudah diterapkan sehingga membuat pihak merasa *safety* dalam melakukan kewajiban masing-masing berdasarkan klausul perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum sudah berjalan berbarengan dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

C. Kesimpulan

Penagihan intensif, peneguran kepada nasabah apabila tidak memenuhi kewajibannya, melakukan revitalisasi terhadap pembiayaan dengan *cararescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* apabila pembiayaan itu masih memungkinkan dinormalkan adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Namun apabila nasabah dianggap sudah tidak mampu, maka jaminan menjadi jalan utama dan terakhir untuk dilelang melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Penyabungan Mandailing Natal tidak memiliki sistem manajemen risiko yang terstandar. Bank Muamalat Penyabungan Mandailing Natal melakukan manajemen risiko sejak awal realisasi pembiayaan hingga akhirnya selesai dengan cara mitigasi risiko berdasarkan kelas kolektibilitasnya. Pada tahap identifikasi risiko hal pertama yang dilakukan bank adalah melakukan penelitian terhadap karakter, kemampuan nasabah, analisa modal, analisa kondisi ekonomi terkini yang berpengaruh terhadap usaha nasabah, dan pemberlakuan jaminan. Kemudian melakukan analisa terhadap aspek legal, aspek *management*, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek agunan/jaminan. Pada tahap *monitoring* bank melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah melalui pelaporan hasil usaha dan meninjau langsung usaha nasabah di lapangan. Tahap pengendalian risiko dilakukan oleh bank melalui kelas kolektibilitasnya nasabah, dengan kategori kelas *coll* tersebut maka bank akan menentukan langkah proses revitalisasi, hingga akhirnya bila telah mencapai klimaks bank akan mengeluarkan SP 1 sampai SP 3 hingga sampai ke proses lelang sebagai upaya menutupi kerugian. Strategi yang dapat dilakukan oleh BMI Penyabungan Mandailing Natal berdasarkan analisis SWOT adalah memperkuat regulasi internal bank, mempekerjakan karyawan yang kompeten dan handal di bidang manajemen risiko, melakukan revitalisasi yang maksimal dan ketat, meningkatkan kemampuan FRM, *emosional service* yang maksimal, dan penerapan *officechanneling*.

Persepsi nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko Bank Muamalat Penyabungan Mandailing Natal dinilai sangat positif, artinya bahwa persepsi semua nasabah berdasarkan perhitungan total skor responden secara keseluruhan berada pada sebaran antara kuartil III dan skor maksimal. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penanganan Bank muamalat tersebut sangat baik. Baik dari sisi manajemen risiko, keadilan, perlakuan, hukum/sanksi, pelayanan dan kepedulian. Berdasarkan ketiga hasil penelitian di atas, asas keadilan dan asas kepastian hukum telah diterapkan oleh bank muamalat bersama nasabahnya. Dari sisi prosesnya tidak ada pertentangan penerapan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N, *Pemasaran strategik pada asuransi syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).
- Asmita, Nila, "Prospek Pemasaran Usaha Kecil Menengah Kerajinan Rotan Di Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam" : *Al-Amwal*, 2018, Vol. 6.No. 2: 85-100
- Camellia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Moal Di Indonesia"; *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26 No. 4, 2007
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Fak. Hukum Universitas al Azhar Indonesia, 2007).
- Hendri Saputra, Wawancara Pribadi, Jumat April 2016
- Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Jureid, Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungan)". *Journal Analytica Islamica*, 2016, 5.1: 81-107.
- Laporan Bulanan Bank Muamalat

- Rusnaena, R. (2014). "Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah". DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 12, No.2, Juni 2020
- Sofhiani, Tessy Fadla, et al. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT Umy Yogyakarta*. 2018
- Statistik Perbankan syariah per September 2015 "www.bi.go.id" diakses tanggal 22 Juni 2020
- Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia.

